



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
PANJA STANDAR NASIONAL DIKDASMEN KOMISI X DPR RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,  
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

---

Tahun Sidang	: 2017 - 2018.
Masa Persidangan ke	: IV (Empat).
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum.
Dengan	: <b>1. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI);</b> <b>2. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI);</b> <b>3. Ikatan Guru Indonesia (IGI).</b>
Hari/Tanggal	: Rabu, 14 Maret 2018.
Pukul	: 10.00 WIB s/d selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	: Dr. Ir. Djoko Ujianto, M.M./Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Kh., S.Sos /Kabagset Kom.X DPR RI.
Acara	: 1. Kebijakan SN Dikdasmen. 2. Peta SN Dikdasmen. 3. Permasalahan SN Dikdasmen. 4. Usulan terhadap Kebijakan SN Dikdasmen. 5. Lain-lain.
Hadir	: 17 orang dari 31 Anggota Panja SN Dikdasmen Komisi X DPR RI.
Hadir dari Pemerintah dan PGRI, FSGI, IGI	: 1. M. Qudrat Nugraha, Ph.D (Sekjen PGRI) beserta pengurus lainnya; 2. Heru Purnomo (Sekjen FSGI) beserta pengurus lainnya; 3. Mampuono (Sekjen IGI) beserta pengurus lainnya; 4. Setiawan Wangsaatmaja (Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB RI); 5. Dra. Poppy Dewi Puspitawati, M.A (Direktur Pembinaan Pendidikan khusus dan layanan khusus pendidikan dasar dan menengah Ditjen Dikdasmen); 6. Ir. Sri Renani Pantjastuti, M.P.A (Direktur Pembinaan Guru Pendidikan menengah Ditjen GTK); 7. Ir. Zanariah, M.Si (Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV (SUPD2) Kemendagri RI.

## I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Standar Nasional Dikdasmen Komisi X DPR RI dengan PGRI, FSGI dan IGI dibuka pada pukul 10.25 WIB oleh Dr. Ir. Djoko Ujianto, M.M/Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 251 ayat (1) dan Pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan Rapat dinyatakan terbuka untuk umum. RDPU ini juga dihadiri oleh pejabat eselon 2 dari Kemendikbud RI, Kemendagri RI dan Kemenpan-RB RI.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari masing-masing Lembaga Profesi Guru serta menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Panja Standar Nasional Dikdasmen Komisi X DPR RI.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

A. Panja Standar Nasional Dikdasmen Komisi X DPR RI mengapresiasi kehadiran dan penjelasan dari PGRI, FSGI dan IGI tentang permasalahan dan masukan terhadap Standar Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah.

B. Persatuan Guru Republik Indonesia menyampaikan pandangan dan masukan pokok antara lain sebagai berikut:

1. Dari 8 SNP, standar pendidik dan tenaga kependidikan berperan sangat penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dikarenakan standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan menjadi pengungkit terhadap capaian tinggi rendahnya tujuh standar lainnya, kualitas lulusan dipengaruhi oleh kompetensi pendidik, dan tidak ada kualitas pendidikan yang melebihi kualitas pendidik/guru.
2. Terkait peta SN Dikdasmen, hal-hal yang perlu diperhatikan dan disorot antara lain PPDB, UN, *Vocational Education*, Akses, SDG's, Kualitas, dan Penguatan pendidikan karakter.
3. Secara umum permasalahan guru saat ini adalah kualitas guru, kuantitas guru dan daulat guru.

PGRI menyampaikan usulan antara lain sebagai berikut:

1. Perlunya tim gabungan untuk menyelesaikan permasalahan guru.
2. Perlu ditetapkan payung hukum untuk perlindungan dan Penghasilan Minimal Guru (PMG) untuk guru non-PNS.
3. Perlunya keterlibatan seluruh elemen masyarakat, khususnya elemen bisnis untuk membantu permasalahan pendanaan pendidikan. Hal ini mengingat APBN tidak dapat sepenuhnya memadai untuk mendanai pendidikan di Indonesia.
4. Terhadap guru honorer yang mengajar di sekolah negeri berhak mengikuti sertifikasi dan mendapatkan tunjangan profesi.

Selanjutnya PGRI menyampaikan usulan dalam bentuk tiga hal, yaitu isu, permasalahan saat ini, dan solusi yang diusulkan. (*rincian usulan terlampir*)

Terkait penyelesaian guru honorer, PGRI mengusulkan :

1. Tersedia data yang akurat jumlah guru honorer kategori dan non katagori.
2. Melarang kepala sekolah mengangkat secara terus menerus tenaga honorer tanpa disertai analisis kebutuhan dan persetujuan dari dinas pendidikan setempat.

3. Membuat prioritas penyelesaian jangka panjang dan jangka pendek. Secara jangka panjang mendukung revisi UU ASN.
4. Membuat prioritas penyelesaian secara bertahap sesuai kemampuan pemerintah.
5. Memprioritas pengangkatan CPNS 3T untuk guru honorer yang berasal dari daerah setempat, telah lama mengabdikan dan mengerti kultur.
6. Honorer yang telah berusia diatas 35 tahun dapat menjadi pegawai dengan perjanjian kerja (P3K) secara bertahap sesuai kemampuan, penandatanganan kontrak sekali.
7. Melakukan revisi PP. 48 Tahun 2005 secara ketat dan sesuai kebutuhan. Pemda diberi kewenangan untuk mengangkat honorer Pemda dengan dana APBD, sehingga ada jaminan kesejahteraan minimum sesuai dengan UMP.
8. Mengisi kekurangan guru dilakukan dengan pengangkatan CPNS honorer sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi.
9. Turut dilakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi honorer yang berkerja penuh.
10. Mempersilakan guru honorer untuk mengajar di sekolah lain bagi yang kurang jam mengajarnya.

C. Federasi Serikat Guru Indonesia menyampaikan pandangan dan masukan antara lain sebagai berikut:

1. Permasalahan umum SN Dikdasmen yaitu sarana prasarana pendidikan belum menunjang pencapaian standar isi, dan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
2. Standar minimal pendidikan belum memenuhi SNP.
3. Empat kompetensi yang harus dimiliki pendidik, yaitu Kompetensi sosial, kepribadian, pedagogik, dan kompetensi profesional.
4. Masih banyak terjadi kasus kekerasan di pendidikan (sejak tahun 2011-2017 terjadi 2.875 kasus kekerasan pendidikan).
5. Pemerintah yang akan mengeluarkan kebijakan atau peraturan baru harus ada sosialisasi terlebih dahulu secara masif dan tidak terburu-buru untuk di laksanakan.
6. Meninjau ulang PPG dalam jabatan karena kebijakan tersebut diskriminatif oleh guru, membutuhkan waktu yang lama (4 bulan), dan pembiayaan yang membebani guru/sekolah.

Selanjutnya FSGI menyampaikan usulan/rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, segera memperbaiki sarana prasarana yang rusak dan melengkapinya, sehingga proses pembelajaran kurikulum 2013 dapat di laksanakan sebagaimana yang tercantum dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP).
2. Kemendikbud RI, Kemenag RI dan Dinas Pendidikan terkait, segera melakukan peningkatan kompetensi guru, yang selama ini terfokus pada kompetensi pedagogik dan kompetensi profesionalisme.
3. Kemendikbud RI agar menghapus KKM, karena merusak karakter baik bagi pendidik maupun peserta didik.
4. Kemenristekdikti RI, agar mengevaluasi kurikulum pendidikan keguruan untuk memasukkan kurikulum psikologi anak, isu perlindungan anak dan penguatan karakter.

5. Untuk mendapatkan sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan, maka sebaiknya dikembalikan ke format PLPG (Pendidikan Latihan Profesi Guru) atau format yang tidak memakan waktu lama dan syarat nilai kelulusan PPG diturunkan batas terbawahnya.
6. Komisi X DPR RI untuk turun ke daerah guna melakukan monitoring sebagai fungsi pengawasan, termasuk permasalahan terjadinya kekerasan di sekolah.
7. Dalam rangka antisipasi terjadinya kekerasan di sekolah, FSGI mengusulkan secara khusus sebagai berikut:
  - a. Kemendikbud RI membuat buku panduan (pedoman teknis/praktis) pencegahan dan penanganan terjadinya kekerasan di sekolah.
  - b. Adanya pelatihan bagi guru untuk antisipasi terjadinya kekerasan di sekolah.
  - c. Sekolah-sekolah mengadakan seminar atau workshop mengenai Parenting bagi orang tua siswa.

*Bahan paparan terlampir.*

- D. Ikatan Guru Indonesia menyampaikan pandangan dan masukan pokok antara sebagai berikut:
1. IGI menyampaikan temuan-temuan atas pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan.
  2. Beberapa permasalahan yang membutuhkan perhatian dalam konteks pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan antara lain; RPP, rapor mutu, masalah legal formal, revitalisasi peran LPTK, wajar 9 Tahun, KIP, gerakan literasi sekolah dan kriminalisasi guru.

Selanjutnya IGI menyampaikan usulan/rekomendasi antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan SNP perlu pengawasan lebih ketat.
2. Perlunya revitalisasi Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK).
3. Kebijakan wajib belajar (Wajar) 9 tahun perlu diubah menjadi wajib belajar (wajar) 12 tahun.
4. Pemerintah perlu melakukan gerakan literasi sekolah dengan gerakan utama yaitu adanya pembiasaan membaca bagi siswa dan contoh dari guru.
5. Program BOS, BSM dan KIP perlu dilakukan evaluasi, utamanya mengenai pendistribusian yang lambat, alokasi yang tidak akurat, dan juga terjadinya penyelewengan dana.
6. Perlunya langkah-langkah regulatif dari pemerintah maupun lahirnya peraturan perundang-undangan untuk menghindari terjadinya kriminalisasi terhadap guru.

*Bahan paparan terlampir.*

- E. Panja Standar Nasional Dikdasmen Komisi X DPR RI memberikan catatan dan pandangan sebagai berikut:
1. Meminta PGRI, FSGI, dan IGI untuk menyampaikan pandangan dan data pembanding untuk membantu menyelesaikan permasalahan rendahnya pemenuhan 4 (empat) SN Dikdasmen yaitu standar kompetensi lulusan, standar sarana dan prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan serta standar pengelolaan.



2. Mendorong PGRI, FSGI, dan IGI secara bersama-sama memberi masukan dan meminta pemerintah agar menyelesaikan sisa guru honorer K2 yang tidak lulus seleksi tahun 2013, paling lama tahun 2018-2019.
  3. Mendorong PGRI, FSGI dan IGI untuk melakukan kajian mengenai guru yang meliputi sebaran, jumlah, guru mapel, dan guru produktif, serta kebutuhan guru menjelang pensiun pada tahun 2018-2021 sejumlah 256.950 orang.
  4. Menekankan kembali pentingnya rencana induk (*grand design*) pendidikan untuk menata pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, meminta PGRI, FSGI dan IGI untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap pentingnya rencana induk (*grand design*) pendidikan.
  5. Panja SN Dikdasmen Komisi X DPR RI sepakat agar pemerintah segera menyelesaikan permasalahan sisa guru honorer yang belum diangkat. Selanjutnya Panja SN Dikdasmen Komisi X DPR RI akan mengkaji dan memvalidasi terkait data guru honorer yang bersumber dari Kemendikbud RI dan Kemenpan-RB RI, serta BKN.
- F. Bahan paparan dari PGRI, FSGI dan IGI menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RDPU saat ini dan paparan tersebut akan menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan laporan Panja Standar Nasional Dikdasmen Komisi X DPR RI.
- G. Terhadap permasalahan atau pertanyaan anggota Panja yang membutuhkan penjelasan/jawaban lebih lanjut, Panja SN Dikdasmen Komisi X DPR RI mengharapkan PGRI, FSGI dan IGI dapat memberikan jawaban tertulis yang dikirimkan ke sekretariat Komisi X DPR RI paling lama 29 Maret 2018.
- H. Lain-Lain
1. Mata pelajaran TIK yang tidak ada dalam Kurikulum 2013 perlu dikembalikan menjadi mata pelajaran dalam Kurikulum 2013.
  2. Apabila ada kebijakan seleksi CPNS terhadap guru honorer K2 yang tidak lulus seleksi tahun 2013, harus mempertimbangkan masa pengabdianya.
  3. Tunjangan bagi guru swasta yang telah disertifikasi perlu dinaikkan, sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
  4. Panja SN Dikdasmen Komisi X DPR RI akan melaporkan kepada Komisi X DPR RI, selanjutnya melaporkan kepada Pimpinan DPR RI untuk mengusulkan agar diadakan rapat gabungan antara Komisi X DPR RI, Komisi II DPR RI, Komisi IV DPR RI, Komisi VIII DPR RI dan Komisi IX DPR RI mengenai masalah tenaga honorer K2 yang tidak lulus seleksi tahun 2013.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 16.58 WIB

KETUA RAPAT,



DR.IR.DJOKO UJIAN TO, M.M.